

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian secara umum dipahami sebagai teknik ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk tujuan dan keuntungan tertentu.⁴⁰

Metode penelitian ialah suatu prosedur terstruktur untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data guna menjawab pertanyaan dalam penelitian atau menguji suatu hipotesis. Metodologi yang diaplikasikan dalam kajian ini meliputi :

A. TIPE PENELITIAN

Tipe penelitian ini ialah penelitian dengan tipe hukum normatif. Tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk mengatasi masalah hukum yang sedang diselidiki dengan menganalisis hukum sebagaimana terdapat dalam norma, aturan, doktrin, teori hukum, dan literatur hukum lainnya.⁴¹ Definisi paling sederhana dari penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang bertujuan guna mengidentifikasi dan memahami hukum dalam yurisdiksi tertentu.

Dalam melakukan penelitian normatif atau doktrinal maka dasar kegiatannya (*basic activities*) adalah melakukan pengkajian dari sudut aspek internal hukum positif. Metode penelitian jenis ini sering pula disebut penelitian hukum yuridis

⁴⁰ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021), 52.

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram Universitas Press, 2020), 45.

normatif.⁴² Dalam Penelitian dengan tipologi yuridis normatif berfokus pada analisis hukum positif, yaitu ketentuan hukum yang terkandung dalam peraturan UU SPPA, prinsip keadilan restoratif, perlindungan anak dan instrumen hukum yang lainnya. Analisis kajian ini dilakukan pada Putusan Perkara No. 1/Pid.sus-Anak/2024/PN Mme guna melihat kesesuaiannya dengan norma-norma terkait.

B. PENDEKATAN PENELITIAN

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai kerangka kerja strategis dan metodologis yang berfungsi untuk mengarahkan proses penelitian berdasarkan asumsi-asumsi mendasar. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Prosedur pengumpulan dan analisis data dilakukan secara sistematis, komprehensif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.⁴³ Berdasarkan tipe penelitian diatas maka dalam penelitian ini pmenggunakan beberapa pendekatan dalam melakukan kajian yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan

Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa para peneliti yang menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan harus memahami hierarki peraturan dan prinsip-prinsip yang menjadi panduan.⁴⁴ Dalam kajian ini peneliti akan mengkaji aturan hukum yang menjadi dasar penerapan restorative justice, seperti : UU SPPA,

⁴² Sabian Utsman, *Metode Penelitian Hukum Progresif, Metode Penelitian Hukum*, 2014,35.

⁴³ siddiq muhammad Aramia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Ed. Chairul Fahmi (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki), 2022)

⁴⁴ Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Kencana, 2021),177.

KUHP dan KUHAP terkait tindak pidana dan proses peradilan, Peraturan Mahkamah Agung atau pedoman lain terkait *restorative justice*.

2. Studi Kasus

Dalam kajian ini studi kasus bertujuan untuk menganalisis penerapan norma dan prinsip hukum dalam hukum, khususnya dengan kasus yang telah diputuskan yang tercermin dalam yurisprudensi yang relevan dengan subjek penelitian. Peneliti akan menganalisis putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mme guna melihat bagaimana hakim menerapkan prinsip *restorative justice* dalam pertimbangannya.

3. Pendekatan Konseptual

Dalam penelitian hukum pendekatan konseptual adalah cara untuk memahami dan memecahkan masalah hukum dengan memanfaatkan konsep, pandangan, serta teori yang telah mengalami kemajuan dalam ranah studi hukum. Pendekatan ini didasarkan pada teori hukum, pandangan, dan doktrin yang telah berkembang seiring waktu dan menyediakan kerangka kerja untuk penelitian, analisis, dan pemahaman mengenai masalah hukum yang sedang diteliti.⁴⁵ Pendekatan ini berfungsi sebagai fondasi dalam menganalisis isu hukum, terutama saat bahasa hukum memiliki beragam interpretasi. Dengan memahami konsep-konsep hukum yang relevan, peneliti dapat membangun argumentasi yang kuat dan memberikan solusi yang lebih terarah.

⁴⁵ Muhaimmin, *Op.cit*, hlm.122.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat apakah suatu aturan atau penormaan telah selaras dengan prinsip-prinsip dasar yang mendasari konsep hukum tersebut, serta mengintegrasikan konsep-konsep praktis menjadi sudut pandang yang koheren untuk menjawab permasalahan yang ada. Peneliti akan mengkaji konsep *restorative justice* dan diversifikasi bagi ABH dari perspektif teori hukum dan norma hukum untuk memahami prinsip-prinsip yang seharusnya diterapkan dan bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam putusan terkait yang diteliti.

C. SUMBER DATA PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud Marzuki untuk memecahkan isu hukum diperlukan sumber-sumber penelitian.⁴⁶ Mengacu dari pernyataan tersebut dan berdasarkan tipe dan pendekatan penelitian diatas maka data sekunder digunakan sebagai sumber data pada penelitian ini ialah data sekunder. Data tersebut didapatkan melalui riset yang dilakukan peneliti pada berbagai literatur hukum yang mendukung kajian, seperti buku teks hukum, artikel jurnal, hasil penelitian dan lainnya yang berkaitan dengan SPPA dan keadilan restoratif, menggunakan pendapat para ahli hukum melalui dokumen tertulis yang menjelaskan interpretasi dan penerapan norma-norma hukum terkait dan mengkaji rancangan undang-undang atau pedoman yang relevan untuk memahami perkembangan regulasi di bidang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. Data sekunder

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, Hlm.181

Data sekunder berperan sebagai pelengkap dan pendukung dalam analisis hukum. Data sekunder dapat diperincikan secara khusus dalam 3 tingkatan yaitu bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan non hukum.⁴⁷ Sumber data yang diaplikasikan pada kajian ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu bahan sekunder, yang berfungsi sebagai interpretasi serta analisis terhadap bahan hukum primer.

a. Bahan hukum primer

Selain bahan hukum sekunder, penelitian ini juga merujuk pada bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang meningkat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang meningkat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim).⁴⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ;

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴⁷ Nugroho *et al.*, *Metodologi Riset Hukum*, vol. 2 (Bandung: Ase Pustaka, 2020), 112.

⁴⁸ Muhaimmin, *Op.cit*, hlm. 125

5) Putusan Perkara No.1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mme

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak dan elektronik).⁴⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang dimanfaatkan mencakup buku-buku hukum yang membahas SPPA dan pertanggungjawaban pidana bagi anak di bawah umur, serta jurnal ilmiah dan artikel hukum yang mengkaji penerapan hukum dalam perkara tindak pidana yang melibatkan anak, termasuk konsep diversi dalam penerapan keadilan restoratif.

Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada tesis dan disertasi yang membahas kasus serupa untuk mendapatkan perspektif akademis yang lebih mendalam. Pendapat ahli dan doktrin hukum dari akademisi serta praktisi hukum digunakan untuk memahami lebih lanjut bagaimana sistem hukum menangani kasus pengeroyokan oleh pelaku anak.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier juga digunakan dalam kajian ini yang terdiri atas kamus dan ensiklopedia.⁵⁰ Sebagai pelengkap, digunakan pula dokumen dan laporan resmi, seperti laporan dari Mahkamah Agung dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang memberikan data terkait kejahatan yang melibatkan anak.

⁴⁹ Muhaimmin, *Op.cit*, hlm.125.

⁵⁰ Nugroho, *Op.cit*, hlm 155

Bahan hukum ini membantu dalam menganalisis sejauh mana putusan pengadilan telah mempertimbangkan aspek hukum dan sosial dalam menangani kasus ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan pada kajian ini ialah menggunakan studi kepustakaan atau *library research*. Menurut Muhammad Ramahdhan dalam bukunya yang berjudul metode penelitian, penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan membahas beberapa teori yang dikaji ulang.⁵¹ Pada kajian ini, peneliti menggunakan buku dan jurnal ilmiah yang membahas hukum pidana anak khususnya yang membahas terkait pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang berkaitan dengan SPPA dan konsep keadilan restoratif dalam kasus pidana yang melibatkan anak, dokumen dan laporan resmi dan pendapat ahli maupun analisis hukum terkait yang kemudian akan dikaji keseuainya dengan fokus penelitian.

D. ANALISIS DATA

Pada tahap analisis data, dilakukan kajian mendalam terhadap hasil pengolahan data yang didukung oleh teori-teori terkait yang telah disusun sebelumnya. Menurut Muhaimin, analisis data melibatkan melakukan penelitian atau tinjauan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dilaksanakan melalui penggunaan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya (dalam kerangka teori/ literature).⁵² Analisis

⁵¹ Ramdhan, *Metode Penelitian*.

⁵² Muhaimin, *Op.cit*, hlm.104.

data kemudian dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.

Peneliti menggunakan analisis data kualitatif dalam penelitian ini. Analisis kualitatif adalah jenis analisis data yang tidak menggunakan angka tetapi memberikan deskripsi temuan dengan kata-kata, sehingga memprioritaskan kualitas data daripada kuantitas.⁵³ Dalam penelitian ini analisis berfokus terhadap studi Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mme, dalam upaya memahami secara mendalam implementasi prinsip keadilan restoratif dalam perkara anak dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seluruh proses analisis ini akan berupaya untuk memastikan kesimpulan yang ditarik, didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan telah mempertimbangkan interpretasi alternatif, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam dan berkontribusi pada pengembangan hukum terkhususnya di Indonesia.

⁵³ Muhaimmin, *Op.cit*, hlm.125